

**PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS PERBUATAN HUKUM
YANG TERJADI DALAM PERSEROAN TERBATAS DILIHAT
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh

ALBARI WIRA SATYA

NIM: 502017228

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TERJADI DALAM PERSEROAN TERBATAS DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**



Nama : Albari Wira Satya
NIM : 502017228
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., MH. ()

2. Heni Marlina, SH., MH. ()

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. ()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS. ()

2. Heni Marlina, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Albari Wira Satya

NIM : 50.2017.228

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS PERBUATAN HUKUM
YANG TERJADI DALAM PERSEROAN TERBATAS DILIHAT DARI
UNDANG–UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2021

Yang menyatakan,


Albari Wira Satya

MOTTO :

***“Barang Siapa yang menempuh Jalan Dalam Rangka Menuntut Ilmu,
Allah Akan Memudahkan Baginya Jalan Menuju Surga ”***

(HR. Muslim)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku***
- ❖ Seluruh Keluarga besarku yang tidak bias kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Almamaterku***

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TERJADI DALAM PERSEROAN TERBATAS DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Oleh
ALBARI WIRA SATYA

Selaras dengan tujuan penelitian ini yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama pertanggung jawaban Direksi atas perbuatan hukum yang terjadi di dalam perseroan terbatas dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maka jenis penelitian tergolong penelitian Hukum normatif yang bersifat deskriptif.

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, terutama yang bersangkutan paut dengan pertanggung jawaban direksi di dalam Perseroan Terbatas.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan dan mengklasifikasikan masalah yang ada untuk kemudian dikonstruksikan secara Kualitatif, sehingga dihasilkan kesimpulan, Tugas dan tanggung jawab Direksi menurut UUPT No.40/2007 yaitu Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serta bertugas mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar demikian menurut Pasal 1 ayat (5) UUPT dan Anggota Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng apabila Anggota direksi tersebut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan yang telah diberikan dalam mengurus Perseroan atau disebut dengan tindakan *ultravires*. Direksi terlepas dari tanggung jawab pribadi ataupun tanggung renteng apabila dapat membuktikan bahwa Direksi telah menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan dengan jujur, itikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau batas wewenang yang diberikan anggaran dasar.

Kata Kunci: Direksi, Tanggung Jawab dan Perseroan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul: **PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TERJADI DALAM PERSEROAN TERBATAS DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,M.S Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Ibu Rosmawati, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu Heni Marlina, SH., MH. Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2021

Penulis,



Albari Wira Satya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perseroan Terbatas	13
B. Syarat Berdirinya Perseroan Terbatas	17
C. Organ Perseroan Terbatas	23
BAB III PEMBAHASAN	
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007.....	34

B. Tanggung Jawab Direksi PT Atas Perbuatan Melawan Hukum.....	54
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT (Perseroan Terbatas) merupakan perkumpulan modal-modal dari beberapa orang yang disebut dengan para pendiri. Perseroan Terbatas (PT) termasuk ke dalam perkumpulan dalam pengertian yang luas, perkumpulan dalam arti yang luas mempunyai unsur-unsur yaitu adanya kepentingan bersama dan kerja sama. Bentuk usaha Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur tersendiri yang membedakannya dengan bentuk usaha lainnya, yaitu menjalankan perusahaan, adanya pemasukan dan kontribusi, adanya maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari pemasukan tersebut, menggunakan tujuannya untuk nama perusahaan, pertanggung jawabannya sebatas pemasukannya, terdapat sekutu-sekutu yang disebut dengan pemegang saham dan juga ada pengurus¹.

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Kata Perseroan pada Perseroan Terbatas menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata terbatas menunjuk kepada

¹ Prasetya, Rudhi, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm. 34

tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan miliknya. Bentuk hukum Perseroan Terbatas ini juga dikenal di negara-negara lain seperti : di Malaysia disebut Sendirian Berhad (SDN BHD), di Singapura disebut Private limited (Pte Ltd), di Jepang disebut Kabushiki Kaisha, di Inggris disebut Registered Companies, di Belanda disebut Naamloze Vennootschap (NV) dan di Perancis disebut Societies a Responsabilitie Limite (SARL)²

Perseroan Terbatas didirikan oleh minimal dua orang pendiri. Pada Perseroan Terbatas yang mengambil bagian modal untuk pertama kali adalah para pendiri, setelah itu yang mengambil bagian terhadap modal disebut dengan pemegang saham. Dalam hal ini setiap pemegang saham mengambil bagian dari modal Perseroan Terbatas, bagian yang diambil pemegang saham untuk pemasukan yang dapat berupa uang, barang ataupun tenaga baik fisik maupun pikiran. Selain pemegang saham ada beberapa organ yang disebut sebagai pengurus yang tugasnya melakukan pengurusan sepenuhnya bagi Perseroan Terbatas, yaitu direksi. Direksi menurut UU No. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat (5) bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan direksi adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin Perseroan terbatas (PT). Direksi dapat dijabat oleh seorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perseroan. Di dalam direksi tersebut terdiri

² Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, 2000, *Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

dari satu atau lebih Direktur, maka salah satu anggota Direktornya diangkat sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur)³.

Pasal 92 ayat (1) UUPT mengatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan rumusan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang PT. Diberlakukannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 terjadi perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Perseroan terbatas, menurut pasal 92 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”. Selanjutnya pada pasal 92 Ayat (2) berbunyi: “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar”.

Kewenangan direksi untuk mengurus perseroan untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar dan direksi juga mempunyai kewenangan untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

³ Harahap Yahya, Muhammad, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61

Rincian kewenangan direksi untuk mengurus perseroan sebagaimana disebut dalam standar model Anggaran Dasar perseroan itu sebenarnya berlebihan yaitu tidak terbatas dan tidak bersyarat, karena kewenangan direksi untuk mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan sebenarnya sudah jelas, dalam kewenangan untuk menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Bahkan, perbuatan-perbuatan hukum direksi dalam mengurus kepentingan dan usaha perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebenarnya juga dapat diklasifikasikan ke dalam perbuatan menjalankan pekerjaan kepengurusan maupun perbuatan menjalankan pekerjaan kepemilikan⁴.

Menurut para ahli hukum kewenangan seorang Direksi berdasar pada:

- a. Kapasitas diri sendiri sebagai individu pribadi, yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri;
- b. Kapasitas sebagai pemegang kuasa, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa ;
- c. Kapasitas untuk bertindak dalam jabatan, yang dalam hal ini bertindak selaku yang berwenang berdasarkan jabatan tersebut.⁵

Perbuatan hukum direksi yang bersifat rutin dalam melaksanakan kegiatan usaha perseroan, mulai dari pengambilan keputusan-keputusan manajemen dan bisnis dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan sampai dengan pelaksanaan keputusan-keputusan itu masuk dalam lingkup perbuatan hukum yang merupakan perbuatan hukum yang merupakan perbuatan menjalankan pekerjaan kepemilikan atau perbuatan menjalankan pekerjaan penguasaan. Namun pada prakteknya ada beberapa dari perseroan

⁴ Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, 2000, *Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

⁵ Abdul Kadir, Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 118

melakukan kegiatan usaha di luar dari ketentuan kegiatan usaha yang tercantum di dalam Anggaran Dasar perseroan tersebut. Setelah melihat latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menentukan judul: **“PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TERJADI DALAM PERSEROAN TERBATAS DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007”**.

B. Permasalahan

Dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tugas dan tanggung jawab Direksi PT menurut UU No. 40 Tahun 2007?
2. Apakah Sanksi Terhadap direksi yang melakukan perbuatan melawan Hukum?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penulisan Skripsi ini dititikberatkan pada pertanggung jawaban Direksi atas perbuatan hukum yang terjadi di dalam Perseroan Terbatas dilihat dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan melakukan studi lebih mendalam terhadap permasalahan yang bersangkutan paut dengan Perseroan Terbatas terutama kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dalam Perseroan Terbatas dan penyelesaian pertanggung jawaban tersebut dalam organisasi persero dan juga tanpa menutup

kemungkinan menyinggung persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan :

1. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Direksi PT menurut UU No. 40 Tahun 2007
2. Untuk Sanksi Terhadap direksi yang melakukan perbuatan melawan Hukum?

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan⁶.
2. Direksi juga bertanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.⁷
3. Pengertian PT atau Perseroan Terbatas adalah salah satu unit usaha berbadan hukum yang berlaku di Indonesia.⁸

⁶ <https://adalah.co.id/direksi/> diakses pada tanggal 02 Juni 2021 Pukul 13.46 WIB

⁷ <https://www.hukumperseroanterbatas.com/direksi-perusahaan/kewenangan-tugas-dan-tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroan-terbatas/> diakses pada tanggal 02 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB

4. Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal.⁹

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan penelitian ini yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama pertanggung jawaban Direksi atas perbuatan hukum yang terjadi di dalam perseroan terbatas dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maka jenis penelitian tergolong penelitian Hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, terutama yang bersangkutan paut dengan pertanggung jawaban direksi di dalam Perseroan Terbatas.

Penelitian mengenai permasalahan ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder

⁸ <https://voffice.co.id/jakarta-virtual-office/business-tips/pengertian-pt-perseroan-terbatas-dan-hal-lain-yang-perlu-diketahui/> diakses pada tanggal 02 Juni 2021 Pukul 14.20 WIB

⁹ https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_40_Tahun_2007 diakses pada tanggal 02 Juni 2021 Pukul 14.55 WIB

(data kepustakaan) sebagai data utama dan juga didukung dengan data primer. Dan sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah melalui analisis yuridis-normatif tipe deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum, norma-norma (kaidah) hukum, dokumen hukum, peraturan tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan secara sistematis, rinci, komprehensif dan akurat (jelas). Data primer (lapangan) dalam bentuk wawancara diperlukan sebagai penunjang atau pelengkap data sekunder. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pendekatan masalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi sumber data sekunder yang diperlukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan tertulis, dokumen hukum, buku-buku hasil penelitian, jurnal, kamus, ensiklopedi dan indeks (termasuk data lapangan sebagai penunjang/pelengkap)
- b. Berdasarkan identifikasi data tersebut selanjutnya dideskripsikan secara rinci, sistematis, komprehensif dan akurat sesuai dengan urutan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Data-data sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

¹⁰ Nazir, Mohammad, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 73

3. Sumber Data

Data utama/pokok dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder (data kepustakaan) yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, dalam bentuk :

- UUD 1945
- Peraturan Perundang-undangan

b. Bahan hukum sekunder, berupa :

- Buku-buku
- Hasil Penelitian
- Jurnal
- Media cetak

c. Bahan hukum tersier, berupa :

- Kamus
- Ensiklopedi
- Indeks

4. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh di lapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Sementara mengenai jenis data dalam penelitian ini juga terdiri dari dua aspek yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan cara menggali informasi secara langsung kepada para responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh responden dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber data tertulis khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan sebagian besar teknik-teknik tersebut di atas di antaranya :

- a. Teknik observasi langsung, dengan terjun langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan gambaran riil dan objektif.
- b. Teknik komunikasi langsung, dengan melakukan wawancara/ interviu kepada para stake holders yang mempunyai hubungan langsung.
- c. Teknik Studi Dokumentasi/*Library Research* teknik ini telah digunakan mulai dari persiapan penyusunan proposal penelitian sampai berakhirnya penelitian dalam upaya memahami konsep, realita yang terjadi dan isu-isu yang berkembang.

6. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Seleksi data yaitu memilih data-data yang diperoleh dengan dapat mendukung analisis yang dilakukan. Adapun data-data yang akan dipilih adalah data-data hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti.
- b. Tabulasi data, yaitu mengelompokkan data sehingga penelitian menjadi lebih terarah.
- c. Klasifikasi, yaitu pengelompokan data-data sesuai dengan masalah yang diteliti. Langkah ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dapat dikelompokkan sehingga mencerminkan permasalahan yang ditentukan.
- d. Komparasi data, yaitu membandingkan data sehingga penelitian menjadi lebih terarah.
- e. Interpretasi data, yaitu mencari data yang lebih luas dari data yang telah ada dari hasil wawancara dan dihubungkan dengan teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengannya.
- f. Menarik kesimpulan dan norma perundang-undangan.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹¹ Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data

¹¹ Moleong, Lexy. J, 2001, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 73.

yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi, A. Pengertian PT. B. Syarat Berdirinya PT C. Organ Perseroan Terbatas erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : PEMBAHASAN

Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas menurut UU No. 40 tahun 2007 dan Bagaimana Sanksi Terhadap direksi yang melakukan perbuatan melawan Hukum

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ais, Hatamarasyid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Abadi, Bandung
- Boen, Hendra Setiawan, 2008, *Bianglala Business Judgement Rules*, Tatanusa, Jakarta
- Budiarto, Agus, 2002, *Kedudukan Hukum & tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Harahap Yahya, Muhammad, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta
- Pramono, Nindy, 2001, *Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prasetya, Rudhi, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2002, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono, 1967, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Sumur Bandung, Bandung
- Satrio, 1994, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-undang, bagian pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tumbuan, Fred B.G, 1998, *Perseroan Terbatas dan Organ-organnya*, Makalah, Surabaya
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT Alumni, Bandung

Widjaya, Gunawan, 2008, *Hak Individu dan Kolektif para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta

-----, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, 2000, *Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.